

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan manufaktur diartikan sebagai perusahaan yang memproduksi bahan mentah untuk produk jadi dalam skala besar mempergunakan alat, perlengkapan, mesin produksi, dan lainnya . Perusahaan manufaktur terkenal dengan perusahaan yang menyediakan produk yang diperlukan di pasar. Makin tinggi permintaan dari pasar, maka akan tinggi pula proses produksi yang dilakukan sebuah perusahaan.

Perusahaan manufaktur merupakan industri yang berkontribusi paling besar terhadap perekonomian nasional. Sumbangsihnya pada tahun 2020 mencapai 20,61% ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Perusahaan plastik dan kemasan adalah bagian dari perusahaan manufaktur. Industri makanan dan minuman yaitu industri yang tinggi membutuhkan plastik dan kemasan.

Menurut data Indonesia Packing Federation (IPF), industri plastik dan kemasan akan tumbuh sekitar 4%-5% pada tahun 2021, atau dari 104,4 triliun tahun lalu menjadi 108,5 triliun pada tahun ini ([bisnisindonesia.id](http://bisnisindonesia.id)). Semakin berkembangnya industri plastik dan kemasan di wilayah Indonesia sehingga makin tinggi penerimaan negara berasal dari pajak pada sektor industri plastik dan kemasan, karena makin tinggi pendapatan perusahaan sehingga akan tinggi juga beban pajak yang dibayarkannya perusahaan pada Pemerintah. Ada perusahaan yang tetap membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya dibayar, ada pula perusahaan yang berusaha mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada Pemerintah, salah satunya melalui metode

dengan melakukan penghindaran pajak ataupun sering dikatakan sebagai *tax avoidance*.

Penghindaran pajak yaitu skema penghindaran pajak melalui tujuannya guna mengurangnya beban pajak yang dibayarkan wajib pajak kepada negara melalui pemanfaatan suatu celah pada aturan perpajakan negara. Penghindaran pajak biasanya dilakukan waktu SKP (surat ketentuan pajak) belum diterbitkan oleh pusat dan dengan tidak langsung wajib pajak yang melakukannya praktik ini tidak mendukungnya tujuan dibentuk UU tentang Perpajakan. Pada dasarnya *tax avoidance* ini suatu yang boleh dilakukan karena tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku di negara, namun hal ini berdampak kurang baik terhadap pendapatan negara.

*Tax avoidance* ada 2 macam, yaitu penghindaran pajak yang legal untuk dilakukan dan yang tidak dibolehkan. Penghindaran pajak yang dibolehkan adalah penghindaran pajak dengan tujuannya baik, yang tujuannya tidak untuk menghindari pajak, dan tidak ada transaksi palsu di dalamnya. Tetapi pada penghindaran pajak tidak dirbolehkan adalah penghindaran pajak yang memiliki maksud buruk, dimana tujuan utamanya guna mengurangi beban pajak, serta terdapat transaksi mencurigakan atau palsu didalamnya.

Pemerintah sudah membuat ketentuan tentang cara mengantisipasi adanya praktik penghindaran pajak, contohnya ketentuan anti *thin capitalization*, yakni cara untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan kepada negara dengan cara membesarkan jumlah pinjaman yang menyebabkan beban bunga besar, sehingga laba diperoleh jadi sedikit. Sehingga ini terdapat dalam Undang-Undang PPh 18 ayat 1 dan PMK No.169//PMK.03/2015 mengenai

Perbandingan dari jumlah Utang dan Ekuitas Perusahaan digunakan perhitungan pajak penghasilannya.

*Tax avoidance* dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti : *ROA*, *DER*, ukuran perusahaan, dan *sales growth*. *ROA* yaitu rasio profitabilitas dipergunakan dengan menilai kemampuannya perusahaan pada memperoleh keuntungan dari Aset yang dipakai. Hasil penelitian Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin (2020) menunjukkan *profitabilitas* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, didukung oleh penelitian Vicka Stawati (2020). Tetapi hasil penelitian Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin (2020) menunjukkan *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*DER* suatu rasio keuangan yang digunakan sebagai pengukur posisi keuangan di perusahaan. Hasil penelitian Yoanis Carrica Wijayanti dan Ni Ketut Lely A. Merkusiwati (2017) menunjukkan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, didukung oleh penelitian Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin (2020), Marwah Hajar Alam dan Fidiana (2019) dan Sunarsih Sunarsih, Slamet Haryono, dan Fahmi Yahya (2020). Tetapi hasil penelitian Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015) diketahui jika *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan yakni sebagai ukuran, skala ataupun variabel yang mendeskripsikan besar kecilnya perusahaan dari berbagai aturan contohnya yakni: total aset, nilai pasar, total pendapatan, dan total Ekuitas. Hasil penelitian Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*, didukung oleh

penelitian Ida Ayu Trisna Yudi Asri dan Ketut Alit Suardana (2016) dan Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti, dan Yuli Chomsatu Samrotun (2016). Tetapi hasil penelitian Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

*Sales growth* adalah kemampuan perusahaan guna peningkatan tujuan perusahaan pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2015) menunjukkan *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Tetapi hasil penelitian Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin (2020) diketahui jika *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut hasil penelitian yang kontradiksi tersebut, sehingga peneliti ingin menguji kembali pengaruh *ROA*, *DER*, ukuran perusahaan, dan *sales growth*, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh *ROA*, *DER*, ukuran perusahaan, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan plastik dan kemasan yang terdaftar di BEI pada periode 2016-2020”**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh *ROA*, *DER*, ukuran perusahaan, dan *sales growth* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan plastik dan kemasan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?.
2. Bagaimana pengaruh *ROA*, *DER*, ukuran perusahaan, dan *sales growth* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan plastik dan kemasan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?.

3. Variabel mana yang berpengaruh paling dominan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan plastik dan kemasan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

- a. Pengaruh *ROA*, *DER*, ukuran perusahaan, dan *sales growth* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan plastik dan kemasan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.
- b. Pengaruh *ROA*, *DER*, ukuran perusahaan, dan *sales growth* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan plastik dan kemasan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.
- c. Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan plastik dan kemasan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.

#### 2. Manfaat :

##### a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, penulis akan memperoleh wawasan dan pengetahuan serta gambaran tentang pengaruh *ROA*, *DER*, ukuran perusahaan, dan *sales growth* pada *tax avoidance*.

##### b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini akan digunakan untuk bahan pertimbangan serta evaluasi oleh perusahaan guna meminimalisir penghindaran pajak dengan melihat pengaruh *ROA*, *DER*, ukuran perusahaan, dan *sales growth*

pada *tax avoidance* di perusahaan plastik dan kemasan yang di terdaftar di BEI pada periode 2016-2020.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diinginkan untuk memberikannya kontribusi penambahan pengetahuan, khususnya pada bidang akuntansi keuangan serta digunakan sebagai referensi pustaka bagi Universitas Katolik Widya Karya Malang.

